

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN**

##### **3.1 Letak Geografis Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang**

Kelurahan Ganting Parak Gadang menggambarkan sebuah kawasan yang dinamis, terus bertumbuh, dan memiliki beragam potensi di tengah wilayah Kota Padang. Berada pada posisi strategis di Kecamatan Padang Timur, kawasan ini bukan hanya menjadi bagian integral dari tatanan kota, tetapi juga menyimpan berbagai dinamika sosial dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Wilayah Ganting Parak Gadang memiliki luas 0,62 km<sup>2</sup>, atau setara dengan 3,86% dari keseluruhan luas Kecamatan Padang Timur. Meskipun luasnya tergolong kecil, lokasinya sangat strategis karena hanya berjarak sekitar 1 km dari pusat Kecamatan Padang Timur serta kurang lebih 14 km dari Kantor Walikota Padang. Letak ini membuat aktivitas mobilitas penduduk menjadi lebih mudah, baik untuk keperluan administrasi, kegiatan ekonomi, maupun aktivitas sosial sehari-hari. Dari sisi administrasi, kelurahan ini memiliki susunan RW dan RT yang tertata dengan baik. Terdapat 11 RW dan 46 RT yang menjalankan fungsi sebagai penghubung utama dalam koordinasi kehidupan masyarakat. Setiap RW dan RT aktif menggerakkan berbagai kegiatan warga, mulai dari kerja bakti, pembinaan lingkungan, hingga program pemberdayaan masyarakat lainnya. Menurut data tahun 2023, jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai 8.881 jiwa. Angka tersebut menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi untuk ukuran wilayah yang relatif kecil. Hal ini membuat interaksi sosial di antara warga berlangsung cukup sering dan beragam. Berbagai aktivitas masyarakat dapat ditemui setiap hari, seperti usaha perdagangan kecil, bisnis kuliner, hingga kegiatan seni dan budaya yang digelar oleh komunitas lokal. Selain didukung oleh lokasi yang strategis, Ganting Parak Gadang juga memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor ekonomi

kreatif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karakter warganya yang dikenal ramah, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman membuat kelurahan ini mampu menjadi pusat aktivitas yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan modern. Kehidupan masyarakat tidak hanya didorong oleh kegiatan ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh hubungan sosial yang solid. Berbagai perayaan hari besar, kegiatan keagamaan, sampai dengan agenda olahraga bersama, menjadi sarana yang semakin mempererat hubungan antarwarga sehingga Ganting Parak Gadang tetap menjadi komunitas yang kuat dan harmonis (Noer 2025).

Tempat-tempat penting yang terdapat di kelurahan ini adalah RST dr. Reksodiwiryo/RST Ganting (Jl. Dr. Wahidin Soedirohoesodo), Taman Kota Bukit Barisan (Jalan Ksatria dan Jalan Proklamasi), Asrama TNI AD Tarandam Proklamasi (Jalan Proklamasi), Taman Kota Sisingamangaraja, Pusat Kuliner Durian Sisingamangaraja (Jl. Dr. Soetomo), Koramil Kecamatan Padang Timur, Masjid Raya Gantiang (Masjid tertua di Kota Padang), dan Pasar Tarandam Ksatria (Pusat Apotek dan Penjualan Alat-alat Kesehatan/Laboratorium) (Wikipedia.com).

### **3.2 Kode Etik Apoteker dan Profil Apotek di Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang**

#### **3.2.1 Kode Etik Apoteker**

Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) Tahun 2022 adalah seperangkat pedoman moral yang mengatur perilaku profesional apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ini ditetapkan melalui Keputusan Kongres ke XXI Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai standar etika nasional bagi profesi kefarmasian. KEAI 2022 memuat enam bidang kewajiban utama, yaitu:

1. Kewajiban Umum yaitu: yang menekankan prinsip profesionalisme, kejujuran, integritas, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.

2. Kewajiban Apoteker terhadap Diri Sendiri yaitu: kewajiban menjaga kompetensi, meningkatkan kemampuan profesional (continuing professional development), serta menjaga kesehatan diri.
3. Kewajiban Apoteker terhadap Penerima Pelayanan dan/atau Pelanggan yaitu: meliputi pelayanan yang aman, berkualitas, adil, serta menghormati hak-hak pelanggan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kewajiban terhadap Teman Sejawat yaitu: menjaga hubungan harmonis, saling menghormati, dan menghindari praktik yang merugikan.
5. Kewajiban Apoteker terhadap Profesi Kesehatan Lain yaitu: membangun kolaborasi interprofesi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
6. Kewajiban Apoteker terhadap Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Lainnya yaitu: memastikan produksi, distribusi, dan penyediaan sediaan farmasi yang aman, bermutu, serta sesuai peraturan.

Kode etik ini menjadi dasar perilaku profesional yang harus dipatuhi apoteker baik dalam praktik pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan maupun dalam kegiatan kefarmasian lainnya (IkatanApotekerIndonesia.id).

### 3.2.2 Profil Apotek di Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Berikut adalah profil apotek di Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang menjadi objek penelitian penulis:

#### 1. Profil Apotek Asri Farma

**Gambar 3.1**  
**Apotek Asri Farma**



(Sumber: Penulis)

Apotek Asri Farma merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berlokasi di Jl. Ksatria No. 22, Tarandam, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Apotek ini mulai beroperasi dan didirikan pada tahun 2021, sehingga tergolong sebagai apotek yang relatif baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Dalam pengelolaannya, Apotek Asri Farma dimiliki dan dikelola oleh Bapak Halim, yang bertanggung jawab terhadap operasional apotek secara umum. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Apotek Asri Farma berada di bawah tanggung jawab seorang apoteker penanggung jawab, yaitu Riza Zunir. Apoteker penanggung jawab tersebut telah memiliki legalitas praktik yang sah, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Nomor 19650328/STRA-UNAND/2013/234693 serta Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Nomor 19650328/SIPA-13.71/2021/2.276. Apotek Asri Farma beroperasi setiap hari dengan jam pelayanan mulai dari pukul 08.00 hingga 22.00 WIB, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kefarmasian. Adapun terkait jenis layanan yang tersedia di apotek ini belum dicantumkan secara spesifik. Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Apotek Asri Farma didukung oleh tiga orang karyawan yang berperan dalam membantu kelancaran pelayanan kepada konsumen.

## 2. Apotek Elita Farma

**Gambar 3.2**  
**Apotek Elita Farma**



(Sumber: Penulis)

Apotek Elita Farma merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berlokasi di Jl. Ksatria No. 15, Tarandam, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Apotek ini didirikan pada bulan Mei tahun 2025, sehingga termasuk apotek yang baru beroperasi dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat di wilayah tersebut. Apotek Elita Farma dimiliki dan dikelola oleh Jamrid Al Mayfar, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan kelangsungan operasional apotek. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Apotek Elita Farma berada di bawah tanggung jawab Apt. Surya Wilia, S.Farm selaku apoteker penanggung jawab. Apoteker tersebut telah memiliki legalitas yang sah untuk menjalankan praktik kefarmasian, yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Nomor OY0000154/040557 serta Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Nomor 744.670/SIPA/DPMPTSP-PDG/VII/2025. Keberadaan apoteker penanggung jawab ini menjadi faktor penting dalam menjamin mutu, keamanan, serta kepatuhan pelayanan kefarmasian terhadap ketentuan yang berlaku. Apotek Elita Farma melaksanakan kegiatan operasional dengan jam pelayanan mulai dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, sehingga memberikan akses pelayanan kefarmasian bagi masyarakat pada siang hingga malam hari. Adapun layanan yang tersedia di apotek ini meliputi pelayanan resep dokter, Pelayanan Informasi Obat (PIO), serta konseling kepada pasien. Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Apotek Elita Farma didukung oleh dua orang karyawan yang membantu kelancaran pelayanan kefarmasian kepada konsumen.

### 3. Apotek Bantuan Muda

**Gambar 3.3**  
**Apotek Bantuan Muda**



(Sumber: Penulis)

Apotek Bantuan Muda merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berlokasi di Jl. Ksatria No. 02, Tarandam, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Apotek ini didirikan pada tahun 2019 dan hingga saat ini masih aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat di wilayah tersebut. Apotek Bantuan Muda dimiliki dan dikelola oleh Gisman, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta kelangsungan operasional apotek. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Apotek Bantuan Muda berada di bawah tanggung jawab Yahdian Rasyadi selaku apoteker penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab tersebut telah memiliki legalitas praktik yang sah, yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Nomor ST00001804824737 serta Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Nomor NR13712510005793. Keberadaan apoteker penanggung jawab ini berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat. Apotek Bantuan Muda melaksanakan kegiatan operasional dengan jam pelayanan mulai dari pukul 08.00 hingga 22.00 WIB, sehingga memberikan kemudahan akses pelayanan kefarmasian bagi masyarakat. Adapun layanan yang tersedia di apotek ini adalah pelayanan obat dengan resep dokter. Dalam menjalankan kegiatan

operasional sehari-hari, Apotek Bantuan Muda didukung oleh dua orang karyawan yang membantu kelancaran pelayanan kepada konsumen.

### **3.3 Jenis Golongan Obat di Apotek Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang**

Setelah penulis melakukan observasi di lapangan, ditemukan jenis golongan obat yang dijual-belikan di Apotek Tarandam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang yaitu sebagai berikut:

#### **1. Obat Bebas**

**Gambar 3.4**  
**Simbol Obat Bebas**

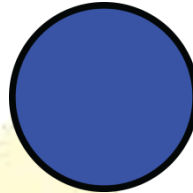


(Sumber: [keslan.kemkes.go.id](http://keslan.kemkes.go.id))

Obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda ini menandakan bahwa obat tersebut bisa diperoleh oleh masyarakat tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Di negara-negara Barat, jenis obat ini dikenal dengan istilah OTC (*over-the-counter*), yaitu obat yang dapat dibeli langsung oleh konsumen. Golongan obat ini termasuk yang paling aman digunakan sehingga dapat dijual secara terbuka di warung, toko obat, hingga apotek. Secara umum, obat-obatan yang termasuk kategori bebas digunakan untuk menangani keluhan atau penyakit dengan gejala yang tergolong ringan. Contoh obat yang masuk dalam kelompok ini antara lain parasetamol, berbagai jenis vitamin, multivitamin, serta obat antasida.

## 2. Obat Bebas Terbatas

**Gambar 3.5**  
**Simbol Obat Bebas Terbatas**



(Sumber: [keslan.kemkes.go.id](http://keslan.kemkes.go.id))

Obat pada kategori ini memang masih dapat diperoleh tanpa menggunakan resep dokter, tetapi tetap termasuk dalam golongan obat keras. Karena itu, bagi individu yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, penggunaannya harus dilakukan secara cermat dan idealnya tetap berdasarkan anjuran dokter. Meskipun suatu penyakit menunjukkan gejala dan keluhan yang sama, jenis obat yang diberikan belum tentu serupa untuk setiap orang. Obat dalam kelompok ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Penggunaan obat ini wajib mengikuti aturan pemakaian yang tertulis pada kemasan. Pastikan untuk selalu memeriksa tanggal kedaluwarsanya, serta membaca seluruh informasi pada kemasan mengenai larangan pemakaian, efek samping yang mungkin timbul, takaran atau dosis obat, cara penyimpanan yang benar, dan informasi penting lainnya. Selain itu, terdapat lima kategori obat bebas terbatas, yaitu:

P.No.1: "Awat! Obat keras. Baca aturan pemakaiannya."

P.No.2: "Awat! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan."

P.No.3: "Awat! Obat keras. Tidak boleh ditelan."

P.No.4: "Awat! Obat keras. Hanya untuk dibakar."

P.No.5: "Awat! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan."

Contoh obat yang termasuk dalam golongan obat bebas terbatas adalah CTM, Theophylline, Tremenza, dan Lactobion.

### 3. Obat Keras

**Gambar 3.6**  
**Simbol Obat Keras**



(Sumber: Keslan.kemkes.go.id)

Obat keras merupakan jenis obat yang hanya dapat diperoleh menggunakan resep dari dokter. Kategori obat ini ditandai dengan simbol berbentuk lingkaran merah dengan garis tepi hitam serta huruf “K” di bagian tengah yang menempel pada garis tepinya. Jenis obat yang masuk dalam kelompok ini meliputi, misalnya, antibiotik, obat yang mengandung hormon, obat penenang, dan berbagai obat lainnya. Beberapa contoh obat keras antara lain asam mefenamat, loratadine, alprazolam, clobazam, dan pseudoefedrin. Perlu dipahami bahwa obat-obatan tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan karena dapat menimbulkan bahaya, meracuni tubuh, memperburuk kondisi sakit, bahkan dapat berujung pada kematian. Oleh sebab itu, penggunaannya harus mengikuti aturan yang benar dan sesuai petunjuk.

### 4. Obat Psikotropika dan Narkotika

**Gambar 3.7**  
**Simbol Obat Psikotropika dan Narkotika**



(Sumber: keslan.kemkes.go.id)

Obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, yang harus disertai tanda tangan dokter serta mencantumkan nomor izin praktiknya, dan tidak boleh menggunakan salinan resep. Kelompok obat narkotik berasal dari bahan tanaman maupun buatan yang dihasilkan melalui proses sintesis atau semi-sintetis. Obat-obatan narkotik dan psikotropika memiliki potensi

menimbulkan kecanduan pada pemakainya, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara ketat dan benar-benar diawasi sesuai petunjuk dan kebutuhan medis. Selain itu, narkotika dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan berdampak pada perilaku serta berbagai aktivitas pada titik tertentu. Jenis obat ini umumnya dipakai oleh dokter sebagai obat pembius dan pereda nyeri dengan efek kuat. Oleh karena itu, penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh dokter langsung atau berada di bawah pemantauan dokter. Contoh obat yang termasuk narkotika adalah morfin dan petidin.

#### 5. Obat Fitofarmaka

**Gambar 3.8**  
**Simbol Obat Fitofarmaka**



(Sumber: [keslan.kemkes.go.id](http://keslan.kemkes.go.id))

Obat dalam golongan ini ditandai dengan simbol kristal salju berwarna hijau yang berada di dalam lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau. Yang membedakannya dari obat herbal biasa adalah proses pengolahan bahannya yang sudah didukung oleh bukti ilmiah melalui penelitian klinis hingga tahap uji pada manusia, sehingga kedudukannya dapat disejajarkan dengan obat-obatan modern. Adanya penelitian klinis membuat para dokter lebih yakin untuk menggunakan jenis obat ini karena efektivitasnya telah terbukti, sehingga penggunaannya dapat dipahami setara dengan obat modern lainnya. Salah satu contoh obat fitofarmaka adalah obat yang berfungsi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

## 6. Obat Herbal Terstandar (OHT)

**Gambar 3. 9**  
**Simbol Obat Herbal Terstandar (OHT)**



(Sumber: keslan.kemkes.go.id)

Golongan obat ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna kuning dengan tepi hijau, serta tiga bintang hijau di bagian dalamnya. Jenis obat ini berasal dari bahan alam, baik yang bersumber dari tanaman, hewan, maupun mineral. Pada umumnya, obat-obatan tersebut telah didukung oleh bukti ilmiah, meliputi penelitian pra-klinik, uji toksisitas, serta melalui tahapan pengolahan yang kompleks yang memerlukan keterampilan dan teknologi yang tinggi. Contoh obat yang termasuk dalam kategori obat herbal terstandar ialah obat untuk meredakan nyeri haid dan obat yang digunakan untuk mengatasi diare.

## 7. Obat Herbal (Jamu)

**Gambar 3.10**  
**Simbol Obat Herbal Jamu**



(Sumber: keslan.kemkes.go.id)

Kemasan obat herbal biasanya diberi tanda berupa gambar daun atau pohon berwarna hijau yang berada dalam sebuah lingkaran hijau. Obat herbal dibuat dari seluruh bagian tanaman yang diproses dengan cara tertentu untuk mengambil manfaat atau khasiatnya sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Jenis obat ini, yang dikenal sebagai obat herbal atau jamu, umumnya digunakan secara tradisional dari generasi ke generasi, karena dipercaya mampu membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Salah satu contoh obat herbal yang mudah dijumpai di pasaran adalah

produk herbal yang digunakan untuk mencegah masuk angin (Wiradarma 2022).

### **3.4 Daftar Obat Wajib Apotek (OWA)**

Obat wajib apotek (OWA) adalah obat keras tertentu yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter (Permenkes No. 28 Tahun 2022). Peraturan mengenai Daftar Obat Wajib Apotek tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek No.1, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Obat Wajib Apotek No.2, Kepmenkes nomor 1925 tahun 1993 tentang perubahan golongan OWA no.1 memuat perubahan obat terhadap daftar OWA no.1 beberapa obat yang semula OWA menjadi obat bebas terbatas dan obat bebas dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek No.3 (Ikatan apoteker indonesia.id).

Berikut jenis-jenis obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek berdasarkan kelompok:

#### **1. Daftar obat wajib apotek No.1**

- a. Obat Kontrasepsi yaitu tunggal (Linestrenol), dan kombinasi (etinodiol diasetat – mestranol, norgestrel – etinil estradiol, linestrenoil – etinil estradiol, estinodiol diasetat – etinil estradiol, levonogestrel – etinil estradiol, norethindrone – mestranol. Desogestrel – etinil estradiol)
- b. Obat saluran cerna yaitu antispasmodik papaverin/ hiosin butil bromide/ atropin SO<sub>4</sub>/ ekstrak beladon (kejang saluran cerna), metoklopramid HCl (anti mual), laksan bisakodil supp (konstipasi)
- c. Obat mulut dan tenggorokan yaitu hexetidin dan tramcinolone acetone (sariawan, radang tenggorokan).
- d. Obat saluran napas yaitu mukolitik (asetilsistein, karbosistein, dan bromheksin), dan asma ( salbutamol, terbutalin, dan ketotifen)
- e. Obat yang memengaruhi sistem neuromuskular yaitu metampiror (sakit kepala, pusing, demam, nyeri haid), asam mefanat (sakit kepala, sakit

gigi), metampiron+diazepam (sakit kepala yang disertai ketegangan), mebhidrolin (alergi), dexchlorpheniramine maleat (alergi).

f. Obat antiparasit yaitu mebendazol (cacingan)

g. Obat kulit topikal yaitu nistatin (infeksi jamur lokal), desoksimetason (alergi dan peradangan kulit), betametason (alergi dan peradangan kulit), triamsinolon (alergi dan peradangan kulit), hidrokortison (alergi dan peradangan kulit), kloramfenikol (infeksi bakteri pada kulit), gentamisin (infeksi bakteri pada kulit), eritrimisin (acne vulgaris). (Kementrian kesehatan No. 347 tahun 1990).

## 2. Daftar obat wajib apotek No.2

- a. Albendazol
- b. Bacitracin (infeksi pada kulit)
- c. Bismuth subsilate
- d. Clindamisin (acne tube)
- e. Dexametason (obat luar untuk antiinflamasi)
- f. Diclofenak (obat luar untuk antiinflamasi)
- g. Fenoterol
- h. Flumetason (obat luar untuk antiinflamasi)
- i. Hidrokortison (obat luar untuk antiinflamasi)
- j. Ibuprofen
- k. Ketokonazol (obat luar infeksi jamur lokal)
- l. metilprednisolon (obat luar untuk antiinflamasi)
- m. Omeprazol
- n. Piroksikam (obat luar untuk antiinflamasi)
- o. Prednison (obat luar untuk antiinflamasi), scopolamin, sucralfat, sulfasaladin. (Kementrian kesehatan No. 924 tahun 1993)

## 3. Perubahan Obat Wajib Apotek No.1

- a. Aminophylline yaitu Obat Keras (Suppositoria) menjadi Obat Bebas Terbatas
- b. Benzoxonium yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas

- c. Benzocain yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- d. Bromhexin yaitu Obat Keras (OWA) menjadi Obat Bebas Terbatas
- e. Cetrimeide yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- f. Chlorhexidin yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- g. Choline Theophyllinate yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- h. Dexbrompheniramine malleate yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- i. Diphenhydramine yaitu Obat Bebas Terbatas dengan Batasan menjadi Obat Bebas Terbatas
- j. Docusate Sodium yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas
- k. Hexetidine yaitu Obat Keras (OWA) menjadi Obat Bebas Terbatas
- l. Ibuprofen yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- m. Lidocain yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- n. Mebendazol yaitu Obat Keras (OWA) menjadi Obat Bebas Terbatas
- o. Oxymetazoline yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas
- p. Theopylline yaitu Obat Keras dalam subsidi menjadi Obat Bebas Terbatas
- q. Tolnaftate yaitu Obat Keras (OWA) menjadi Obat Bebas
- r. Triprolidine yaitu Obat Keras menjadi Obat Bebas Terbatas (Kementrian kesehatan No. 925 tahun 1993).

#### 4. Obat Wajib Apotek No.4

- a. Obat saluran pencernaan yaitu Famotidin (antiulkus peptik) dan Ranitidin (antiulkus peptik)
- b. Obat sistem musculoskeletal yaitu Alopurinol (antigout), Diklofenak natrium (antiinflamasi dan antirematik), dan Piroksikam (antiinflamasi dan antirematik)
- c. Obat Antihistamin yaitu Cetirizin (antihistamin) dan Siproheptadin (antihistamin)
- d. Obat antiasma Orsiprenalin (asma)

- e. Obat Organ sensorik yaitu Gentamisin (obat mata), Kloramfenikol (obat mata), Kloramfenikol (obat telinga)
- f. Obat Antiinfeksi umum yaitu; a. Kategori I (2HRZE/4H3R3) satu paket sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter, b. Kategori II (2HRZES/HRZE/5H 3R3E3) Satu paket Sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter, c. Kategori III (2HRZ/4H3R3) Satu paket sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter (Kementerian kesehatan No. 1176 tahun 1999).

